

STUDI KRITIS PEMIKIRAN TAHAR HADDAD TENTANG KESETARAAN GENDER

Diong Andini*¹, Nirwan Syafrin¹, M. Dahlan R.¹

¹Universitas Ibn Khaldun

Jl. Sholeh Iskandar, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162

Email: diongandini98@gmail.com

Abstract

The gender equality movement led by feminists has colored the age modernism. The issue of differences between men and women has been a topic of discussion from time to time. The renewal movement in Muslim countries produced a new outlook on people's lives. The lives of women at that time also underwent significant changes. Tahar Haddad was a Tunisian reformer who wanted a change in the fabric of Tunisian society at that time, especially the treatment of women. As a reformer, Haddad saw the social inequality experienced by Tunisian women, both in family life and outside it. This then made her think about how to eliminate all the inequalities experienced by women. Through her liberal thinking contained in her book 'Imra'tuna fi'il Shari'a Walmujtama' Haddad offers a solution, how to eliminate all these inequalities. So that women and men can be equal in any field. This research is library research using descriptive analysis method. The purpose of this research is to explore and criticize how Tahar Haddad's thoughts on gender equality are seen from the point of view of Islamic shari'ah. Based on the data analysis, it is concluded that Tahar Haddad became an influential and controversial figure in Tunisia, through her liberal thinking and contrary to Tunisian society under sharia law. The impact of Tahar Haddad's thinking is reflected in Tunisian family law, so that today Tunisia is the most liberal country in the Middle East region.

Keywords: *Tahar Haddad, Gender equality movement, Feminist, Family, Woman*

Abstrak

Gerakan kesetaraan gender yang dimotori kaum feminis turut mewarnai abad modern. Persolan mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan kian menjadi topik diskusi dari waktu ke waktu. Gerakan pembaharuan di negara-negara Muslim menghasilkan suatu pandangan baru dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan perempuan saat itu pun turut mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tahar Haddad seorang reformis asal Tunisia yang menghendaki adanya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat Tunisia kala itu, khususnya perlakuan masyarakat Tunisia terhadap perempuan. Sebagai seorang reformis Haddad melihat adanya ketimpangan sosial yang dialami perempuan Tunisia, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun di luar daripada itu. Hal tersebut kemudian membuat dirinya berpikir bagaimana menghapus semua ketimpangan yang dialami perempuan. Melalui bukunya 'Imra'tuna fi'il Shari'a Walmujtama' Haddad menawarkan sebuah solusi, bagaimana menghapus semua ketimpangan itu, sehingga perempuan dan laki-laki dapat setara dalam bidang apapun. Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Tahar Haddad menjadi tokoh berpengaruh sekaligus kontroversial di Tunisia, melalui pemikirannya yang liberal dan bertolak belakang dengan masyarakat Tunisia yang berada dibawah hukum syari'at. Dampak pemikiran Tahar Haddad tercermin dalam Hukum keluarga Tunisia, sehingga hari ini Tunisia menjadi negara paling liberal di kawasan Timur Tengah.

Kata kunci: Tahar Haddad, Gerakan kesetaraan gender, Feminis, Keluarga, Perempuan

1. Pendahuluan

Pada abad ke-19 Masehi dengung pembaharuan semakin terdengar hampir ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu muncul tokoh-tokoh dalam bidang pemikiran yang berfokus pada pembaharuan. Salah satu faktor munculnya ide-ide pembaharuan di negara-negara Islam. Dikarenakan banyaknya negara-negara Islam diduduki oleh bangsa Eropa. Sehingga pengaruh budaya Barat semakin menjamur ditengah masyarakat masuknya budaya Barat yang modern ke negara-negara Islam menjadi tantangan tersendiri, namun disamping itu muncul dampak yang positif dan negatif bagi negara-negara Islam yang diduduki oleh Barat. Gema feminisme kian semakin terdengar di negara-negara Islam wacana emansipasi perempuan pertama kali didengungkan oleh Muhammad Abduh (1849-1905 M). Dirinya berpendapat bahwa anak-anak dan kaum perempuan perlu mendapatkan pendidikan formal layaknya seorang laki-laki. ada pula tokoh yang mengangkat isu emansipasi wanita dengan sentuhan liberal, seperti Qasim Amin (Arif Syamsuddin, 2006).

Selain kedua tokoh seperti Muhammad Abduh dan Qasim Amin di negara Tunisia sendiri pada abad ke-20 ada Tahar Haddad yang gencar menyuarakan kondisi perempuan saat itu, Haddad merupakan tokoh pembaharu dan penggagas ide kesetaraan gender ditulisnya dalam bukunya *Imra'tuna Fl- sharia wa'l mujtama* yang kemudian diterjemahkan oleh Routledge Taylor and Francis Group dengan judul *Muslim Women in Law and Society*. Latar belakang lahirnya gagasan Haddad yang tertuang dalam bukunya tersebut merupakan suatu bentuk keprihatinan Haddad terhadap ketidakadilan yang dialami kaum perempuan Tunisia saat itu; Mereka tidak mendapatkan akses pendidikan, tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa didampingi mahramnya, dikalangan mereka juga diwajibkan memakai cadar ketika hendak keluar rumah; dan tingkat literasi dikalangan mereka masih sangat rendah meskipun saat itu banyak sekolah-sekolah modern yang telah didirikan oleh pemerintahan protektorat. Haddad juga merasa bahwa ada ketidakadilan yang dialami kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangga, misalnya kaum perempuan diceraikan secara sepihak oleh laki-laki. Haddad juga menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat Tunisia yang kian meminta adanya partisipasi kaum perempuan. Haddad ingin melihat perempuan Tunisia sama majunya dengan perempuan Eropa.

Kesetaraan gender pertama kali dikenalkan oleh Mary Wollstone Craft dalam bukunya yang berjudul *Vindication of the Rights of Women* (1792). Dalam bukunya tersebut ia mengatakan bahwa sudah sepatutnya wanita menerima perlakuan yang sama dengan kaum pria, dalam mengenyam pendidikan, kesempatan kerja dan berpolitik. Begitupun, standar moral yang sama musti diterapkan di kedua jenis kelamin tersebut (Hadi, 2018). Mary Wollstonecraft menantang semua anggapan bahwa keberadaan perempuan hanya sebatas menyenangkan kaum laki-laki, menurutnya perempuan sejatinya adalah makhluk yang rasional sebagaimana laki-laki, akan tetapi jika mereka bodoh itu dikarenakan masyarakat yang mendidik mereka untuk menyimpang (Shalahuddin, 2022). Istilah gender memiliki banyak definisi, pada umumnya dikaitkan dengan satu jenis kelamin. Makna yang familiar di dengar yaitu sebagai ciri perilaku, psikologis dan budaya. Istilah gender didefinisikan sebagai konstruk sosial budaya atau

sebagai lawan dari istilah kelamin, yaitu sesuatu yang sifatnya alami. Dalam pandangan feminis, istilah gender dipisahkan antara konsep identitas jenis kelamin dengan konstruk sosial jenis kelamin. Anne Oakley merupakan pencetus penggunaan kata gender kedalam feminisme, awalnya ia menggiring masyarakat dunia untuk memahami bahwa sebenarnya ada dua istilah yang serupa namun berbeda, yaitu sex dan gender (Muslikhati, 2004: 19). Istilah gender digunakan untuk memisahkan pencirian manusia yang definisinya bersifat sosial budaya dan pendefinisian tersebut lahir dari ciri-ciri fisik biologis (Mardihah & Hidayati, 2018).

Definisi gender dalam Webster's New World Dictionary, diartikan sebagai suatu perbedaan yang nampak antara perempuan dan laki-laki. Baik dari segi nilai maupun tingkah laku. Hal tersebut memang sejalan dengan stigma di tengah masyarakat. Rustam dan Situmorang (2020) gender berbeda dengan jenis kelamin dalam arti biologis. Oleh karena itu menurut Susanto (2015) "Gender berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan karakter sedangkan karakter sifatnya bisa dirubah atau dikonstruksi oleh budaya". Munculnya ide kesetaraan gender tidak terlepas dari sejarah lahirnya feminis. Lahirnya feminis merupakan suatu bentuk kekecewaan perempuan Barat terhadap peradaban Barat itu sendiri, karena dalam sejarahnya yang kelam Barat telah memperlakukan perempuan dengan buruk. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Philip J Adler "*It's a fact that women has only weaker faith*" (Husaini, 2015:19).

Prasa 'kesetaraan gender' setidaknya, memiliki dua masalah. Pertama, kata 'gender' memiliki dualisme pemahaman, yaitu konsep nature dan nurture. Kedua, diksi 'kesetaraan' semakin menambah runyam pemahaman gender itu sendiri. Maka dari itu, dalam memaknai gender memerlukan acuan baku yang otoritasnya dikenal luas atau mendunia. Agar tidak terjadi pergeseran nilai dan makna dari diksi tersebut. Islam sendiri dalam menjawab persoalan di atas cukup dengan Al-Quran dan Hadits, yang telah mengakui perbedaan laki-laki dan perempuan, begitupun dengan memuliakannya serta otoritasnya melampaui zaman (Kania et al., 2018: 176-177). Teori nature dan nurture digunakan untuk mengkaji makna gender. Edward Wilson dari Harvard University (2007: 17-20) membagi perjuangan kaum perempuan secara sosiologis kedalam dua kelompok besar, yaitu konsep nature yang berarti alamiah dan konsep nurture yang berarti konstruksi budaya. Wacana kesetaraan gender mempunyai peran sentral dalam mendinamisasikan gerakan perempuan dalam setiap aspek kehidupannya, demi mencapai tarap hidup yang tidak lagi dipandang sebelah mata. Perjuangan kaum perempuan di Barat dalam mencapai kesetaraan gender, telah melahirkan berbagai corak teori feminis, setiap teorinya memiliki perbedaan karakteristik, tokoh dan tujuan yang menjadi agenda perjuangannya. Akan tetapi, akibat dari banyaknya corak teori feminis tersebut menyebabkan konsepsi mengenai kesetaraan gender malah menimbulkan masalah baru ketimbang solusi (Supraja, 2013: 1-2).

Gerakan feminisme dengan ide kesetaraan gendernya berupaya untuk memerangi budaya patriarki di tengah masyarakat, Islam sendiri kerap menjadi sasarannya mereka menilai bahwa banyak dari syari'at Islam yang memicu adanya istilah patriarki, salah satunya seperti kedudukan laki-laki (suami) dalam Islam berada

satu tingkat di atas perempuan (istri) menurut Rahmah (2019: 25) “Dominasi gender terjadi di masyarakat yang patriarki yang umumnya menganut sistem ke-ayahan, yang memposisikan perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki”. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka atau library research dari buku- buku koleksi perpustakaan pribadi dan perpustakaan Universitas Ibn Khaldun Bogor, e-book yang diperoleh dari google book dan artikel-artikel ilmiah yang diperoleh dari website Academia dan MEIS.

Salah satu artikel terdahulu yang peneliti temukan adalah artikel dari Middle East and Islamic Studies (MEIS) oleh Anandana dan Soekarba berjudul “Pengaruh Pemikiran Tahar Haddad terhadap Emansipasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Tunisia (2019)” selain itu ada pula artikel dengan judul “Gender equality in Tunisia: Current Trend (2021)” dalam Journal of Social Science Transformation & Transition oleh Kashina Anna . Yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini adalah peneliti melakukan kritik atas pemikiran Tahar Haddad. Di Indonesia sendiri masih sedikit penelitian yang mengkaji sosok Tahar Haddad dan pemikirannya. Padahal pemikiran-pemikiran Haddad cukup berpengaruh dalam pergerakan feminis Muslim di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender dan untuk mengetahui bagaimana kesetaraan gender menurut pemikiran Tahar Haddad.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, tanpa harus membandingkan dan mencari hubungan antar variabel yang lain (Sugiono, 2019:35). Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga langkah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harahap (2011: 48-49) sebagai berikut: Pertama, dikumpulkannya karya-karya tokoh yang bersangkutan baik karya yang bersifat pribadi maupun antologi. Penulis mengumpulkan data-data yaitu karya Tahar Haddad, disini penulis menggunakan buku Tahar Haddad yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Routledge Taylor and Francis Group dengan judul Muslim Women in Law and Society. Kedua, ditelusuri karya- karya orang lain yang membahas tokoh yang sedang dikaji, dan masih mengenai topik yang diteliti. Disini penulis mengumpulkan karya orang lain seperti jurnal yang membahas tokoh Tahar Haddad. Proses validasi data pada penelitian ini yaitu ketikadata yang sudah diperoleh. Kemudian diuraikan dalam bentuk narasi dan ketiga adalah memastikan kembali apakah data yang diperoleh merupakan hasil yang valid, dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Perempuan Tunisia dan Masyarakat Tunisia di Era Kolonial Prancis
Tunisia merupakan negara dibawah pemerintahan protektorat Prancis (1881-1956). Selama bertahun-tahun di jajah oleh Perancis menyebabkan kuatnya adanya pengaruh Barat dalam masyarakat Tunisia baik dalam bidang pemikiran, tradisi dan cara hidup masyarakatnya. Pemerintahan Perancis saat itu, melakukan perombakan besar-besaran. Sentralisasi pemerintahan, menegakan hukum Perancis, mendirikan sekolah, rumah sakit, pelabuhan, rel kereta, mendirikan

pabrik-pabrik, dan mengumpulkan pajak. Hukum Prancis sendiri hanya berlaku untuk warga negara Prancis, yang tinggal di Tunisia. Dalam hal ini, masyarakat Tunisia tetaplah berada dalam yurisdiksi hukum syari'at. Soekarba dan Anandana (2019:161) meskipun pemerintahan protektorat Prancis sudah melakukan perubahan dalam berbagai bidang, namun, tetap saja hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perempuan Tunisia yang tinggal di pedesaan. Perempuan di pedesaan tidak diperbolehkan keluar rumah, bekerja dan memiliki akses pendidikan. Selain itu perempuan Tunisia diwajibkan memakai cadar dan tingkat literasi yang begitu rendah.

Seperti yang disebutkan di awal bahwa pengaruh budaya Prancis sudah merambah ke dalam sendi-sendi masyarakat Tunisia, khususnya kaum perempuan seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh emansipasi perempuan bermunculan di Tunisia dengan ide-ide pembaharuannya. Mereka menolak memakai cadar, hijab dan tradisi yang dianggapnya membelenggu perempuan. Pada tanggal 14 Januari 1924, diadakan simposium dengan judul 'Pro or against the feminist movement' dipimpin oleh Al-Taraqqi pemimpin sekuler pro Prancis Saat itu Al-Wartani, seorang perempuan dengan kecenderungan budaya Prancis, memasuki pertemuan dan naik ke atas mimbar, dengan wajah yang tidak tertutup kain (cadar). Hal tersebut merupakan suatu bentuk protes atas wajibnya pemakaian cadar bagi perempuan Tunisia. Aksi serupa pernah dilakukan oleh Huda Sha'rawi dan Safiyyah Zaghul, beberapa tahun sebelumnya di Mesir (Arfaoui & Chaicha, 2011). Simposium dengan judul yang sama kembali digelar di Tunisia pada 8 Januari 1929.

Habiba Al-Minshari dalam pidatonya yang berjudul '*Muslim Women of the Future- For or Against the Veil*' mengatakan bahwa: *The Tunisian girl who covers her whole body with the hijab, while the French women live freely and unrestricted. Setting aside the comparative analysis of cultural inequity – that is, the fact that a woman in one culture moves about more freely than her counterpart in another culture albeit in the same geo-graphical space – what seems more striking is the woman's self-awareness of her own position in society* (Tchaicha & Arfaoui, 2011). Pidato Habiba Al-Mishary dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksetaraan perempuan di Tunisia, dalam hal kebebasan setiap individu. Abad 20 merupakan periode pembaharuan di negara-negara Arab. periode renaissance atau pembaharuan saat itu banyak melanda negara-negara Arab. Dipelopori oleh Mesir pada abad ke-19, dilanjutkan oleh Tunisia pada tahun 1920. Muncul tokoh emansipasi perempuan dari kalangan laki-laki, seperti Tahar Haddad, yang kemudian melahirkan banyak gagasan, yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul 'Imra'tuna fi I-shari'a wa I-mujtama' yang diterbitkan pada tahun 1930. Lahirnya gagasan atau pemikiran Tahar Haddad, dilatarbelakangi oleh adanya ketidakadilan dan penderitaan yang dialami perempuan Tunisia saat itu.

Pemikiran Tahar Haddad Tentang Kesetaraan Gender

a. Kebebasan

Perempuan Dalam pembahasan bagian pertama bukunya yang diberi judul '*Women in Islam*' Haddad sepakat bahwa lahirnya Islam berhasil membawa perubahan yang belum pernah dirasakan sebelumnya baik oleh perempuan Arab

maupun bukan, *'Islam took her out of the dark pre-Islamic days into the light of truth and freedom'* (Haddad, 2007). Menurutnya Islam tidak hanya mengakui perempuan sebagai individu yang utuh tapi Islam mengakui hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, memberikan perempuan kesempatan untuk mengelola hartanya, mendapatkan kesaksian. Semua itu, tidak pernah dirasakan perempuan manapun, kecuali setelah risalah Islam datang. Seorang Reformis, tentu saja Haddad menghendaki adanya perubahan. Dia melihat kondisi perempuan di Tunisia yang sangat jauh tertinggal dari perempuan Eropa baik dalam bidang pendidikan maupun bidang sosial lainnya. Haddad sendiri menentang keharusan seorang perempuan berada di dalam rumah. Karena menurutnya hal tersebut tidaklah sejalan dengan periode awal Islam, dimana perempuan dapat menggunakan hak-hak yang telah diberikan.

Haddad menukil beberapa ayat Al Qur'an, seperti surah Al-Baqarah: 282, At-Taubah: 122, At-Thaha: 114, An-Nisa: 58 dan 59, dan surah Al-Baqarah: 179. Menurutnya dari ayat-ayat Al Qur'an tersebut, tak ada satupun ditujukan hanya kepada laki-laki melainkan sebaliknya, ayat-ayat tersebut ditujukan kepada keduanya. Oleh karena itu perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan berhak untuk menikmati kehidupan, tanpa dihalang-halangi oleh sesuatu yang dapat menutupi dirinya. *The woman has the same rights as men to enjoy the good things in life, as well as its honorable pleasures and entertainments. So, it is necessary that she should, at least, be able equally to enjoy the sunlight, to engage in outdoor physical exercise, and to take pleasure from nature and the seasons of the year without covering herself with robes and veils* (Newman & Husni, 2007). Haddad melanjutkan, bahwa dengan adanya peran perempuan di luar urusan rumah, itu membuat diri perempuan jauh dari pekerjaan rumah yang membosankan. Haddad mencantumkan ayat Al-Quran surah Al-Araf ayat 33, untuk mendukung argumennya, karena faktanya Islam memberikan kebebasan pada perempuan. Ditengah kondisi masyarakat Tunisia saat itu yang cenderung mengekang kaum perempuan, meskipun gagasan-gagasannya banyak ditentang. Pengekangan perempuan secara ekstrim yang terjadi di Tunisia dan sebagian besar negara-negara Islam, merupakan bentuk kejumudan dan bukan sejatinya syari'at Islam. Disini Haddad mungkin bermaksud agar perempuan tidak lagi terlalu dikekang atau dikurung di dalam rumah, sehingga mereka tidak dapat menikmati pendidikan layaknya seorang laki-laki.

Namun sebagai seorang reformis sekaligus ulama Haddad melupakan satu hal yaitu bahwa meskipun menghendaki kebebasan atas perempuan dan laki-laki jangan sampai menabrak rambu-rambu agama dan mencederai identitas sebagai seorang muslim. *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan*

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (QS. An-Nur:31).

Buya Hamka (2015) dalam tafsirnya pada surah An-Nur ayat 31 menjelaskan: “Kalau di Barat wanita bebas lepas sesuka dengan tidak ada kontrol, maka di negeri-negeri Islam yang jumud wanita dikurung oleh laki-laki. Keduanya kehilangan pedoman hidup. Marka jalan yang baik adalah kepada jalan tengah, yang diwariskan nabi saw. Kaum wanita tidak dikurung dan ditindas, tetapi tidak pula dibiarkan mengacaukan masyarakat dengan kerling matanya” Keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki adalah untuk menjalankan profesi dan dengan tujuan untuk membantu suaminya (apabila penghasilan suami belum mencukupi) dan adapun maksud profesi tersebut adalah tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum perempuan (Abu Syuqqah, 1997: 62-63).

b. Hak Waris Perempuan

Menurut Haddad adanya perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan, merupakan sebuah perrefleksian kondisi sosial pada masa awal Islam. *In truth, Islam did not give definite views or judgements about the character of women in the sense of judgements that could stay valid and stand the test of time while no texts express frank and clear views in this respect. There are only texts that expound on the weakness of woman and her backwardness in life because of her situation at the time, and on the fact that her upkeep is the responsibility of the man* (Newman & Husni, 2007: 47). Dari kutipan di atas Haddad menuturkan bahwa kondisi dahulu yang tidak ada hak waris perempuan adalah kondisi sosial perempuan yang pada saat itu belum siap mengolahnya, sedangkan di era modern kondisi sosial perempuan sudah jauh berbeda. Sehingga, harusnya aturan hak waris tidak berlanjut. Maka tentu baginya sudah wajar apabila perempuan kini menuntut kesetaraan dalam waris. *“There is no reason why such a position should remain fixed in time without change”* (Husni & Newman, 2007:47).

Setelah menganalisis pemikiran Haddad mengenai waris, penulis menemukan bahwa yang Haddad ungkapkan persis seperti yang sering didengungkan oleh kaum feminis. Bahwa, penyamarataan hak waris termasuk kedalam kesetaraan dan keadilan gender. Kaum feminis dalam menyikapi masalah waris ini, mereka menggunakan teori batas maksimum dan minimum, teori batas maksimum dalam pembagian harta waris dimaksudkan untuk mendapatkan bagian yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Teori yang dicetuskan Syahrur tersebut, berpendapat bahwa di zaman modern seperti saat ini, kaidah pembagian waris 1:2 tersebut tidak bisa lagi diamalkan secara literal, karena saat ini sudah banyak perempuan yang bekerja dan mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini bagian waris anak laki-laki dan perempuan dapat berubah 1:1 (Shalahuddin, 2022: 405-406). Pada kenyataannya teori batas ala Syahrur tersebut jika diterapkan bahwa pembagian harta waris ditumpukkan pada jenis kelamin, justru merugikan kaum perempuan. Karena ada 16 kondisi di mana perempuan

mendapatkan bagian waris yang lebih besar berbanding laki-laki, manakala ada 4 kondisi dimana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar berbanding perempuan ada juga kondisi dimana perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki, malah dalam kondisi tertentu, hanya perempuan yang mendapat bagian waris, manakala laki-laki tidak mendapatkannya sama sekali (Shalahuddin, 2022: 433).

Ayat Al-Quran yang membahas mengenai pembagian waris yang sering mendapat kritikan dari kaum feminis salah satunya adalah surah An-Nisa ayat 11: *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

Buya Hamka (2003:1115) dalam tafsirnya pada surah An-nisa ayat 11 menjelaskan: “Meskipun di zaman modern ini perempuan telah memiliki hak-hak yang lebih maju daripada zaman purbakala. Namun persediaan rohani dan jasmani untuk menghasilkan harta tidak juga sama dengan laki-laki. Namun, meski tidak sama. Allah telah menentukan, bahwa perempuan itupun mendapatkan hak yang sepadan dengan tenaganya” Dalam Islam sendiri sejak awal kelahirannya hingga saat ini, adanya perbedaan dalam pembagian waris bukan berarti perempuan tidak mampu mengolah hartanya ataupun suatu bentuk kelemahannya ini merupakan tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang telah terpengaruh oleh paham feminisme dan ide kesetaraan gender. Mereka membuat propaganda negatif terhadap hukum waris Islam, dimana perempuan hanya mendapatkan setengah bagian dari yang didapatkan laki-laki. Mirisnya lagi, yang termakan oleh propaganda mereka adalah dari kalangan umat Islam sendiri, sehingga kemudian memojokan agamanya sendiri serta melemparkan tuduhan ad any penafsiran yang keliru. Padahal jika dicermati perempuan mendapatkan waris lebih besar dibandingkan laki-laki.

c. *Pernikahan*

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa berhak menentukan pasangannya. Haddad menolak dengan keras perkawinan paksa karena menurutnya rumah tangga dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Orang tua yang memaksakan pernikahan kepada anak hanya akan menjadi sumber penderitaan. Pernikahan paksa di Tunisia menurutnya merupakan, ajang hiburan

dalam rangka mempertontonkan status atau kemewahan. Dan pemaksaan pernikahan kepada anak perempuan terjadi karena adanya pandangan bahwa perempuan kurang pandai dalam memilih dan cenderung banyak melakukan kesalahan, ketimbang laki-laki. Padahal menurut Haddad perempuan mestilah diberikan pengajaran mengenai kehidupan, sehingga perempuan dapat menggunakan hak mereka untuk memilih.

Namun faktanya, kata Haddad, itu berbanding terbalik dengan keadaan yang menimpa *Tunisa: Instead, we choose not to broaden her horizons, thus removing from her the right to choose on the pretext of her inability, and assigning it to others like the father or guardian* (Newman & Husni, 2007: 85). Dalam hal ini, karena pernikahan merupakan sebuah bangunan yang didirikan atas dasar cinta dan kasih sayang. Yang menjalaninya kedua insan yang bersangkutan. Maka hendaklah, keduanya rela dengan pernikahan itu. Dalam artian tidak ada paksaan. Hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari no 5136, Muslim no. 1419, Abu Dawud no. 2092, At-Tirmidzi no. 1107, Ibnu Majah no. 1871 dan An-Nasai no 86. “Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta musyawarah. Demikian seorang gadis tidak boleh dinikahkan, kecuali sudah menerima ijinnya. Dalam hal ini Peneliti sepakat dengan pemikiran Haddad mengenai pernikahan, bahwasanya pernikahan memang harusnya dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan karena paksaan, karena pernikahan merupakan hal yang sakral dan berbuah pahala bagi pasangan yang menjalankannya, apabila sesuai dengan sebagaimana Islam ajarkan. Namun dalam pandangan peneliti, Haddad melupakan satu poin yang paling fundamental lebih dari sekedar cinta dan kasih sayang, yaitu akidah yang menjadi pondasi paling utama. Karena meskipun cinta dan rasa kasih sayang itu besar tapi akidahnya berbeda, maka tak semestinya pernikahan itu terjadi.

Mengenai kewajiban dan tugas antara suami dan istri Haddad menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban atau tugas yang spesifik yang ditunjukkan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Adapun menurutnya seorang suami diwajibkan untuk menghidupi istri dan anaknya secara finansial. Karena alasannya perempuan (istri) tidak mampu melakukannya. Dan andaikan hal tersebut dikecualikan, maka tidak ada penentuan tugas istri maupun suami. “*No duty is specified, for either the husband or the wife, to dictate how they behave within the marriage or toward each other. Whatever duties the man has towards his wife, they are equal to the duties that she has towards him. This is illustrated in the following verse: Al-Baqarah 228 ‘Women have such honorable rights as obligations* (Newman & Husni, 2007: 59). Haddad mencantumkan surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai landasan argumennya bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun Haddad melewati satu hal bahwa ayat tersebut tidak sampai disitu saja melainkan di ikuti dengan kalimat terakhir bahwa ‘laki-laki (suami) memiliki satu tingkatan yang tentu dibarengi dengan tugas (tanggung jawabnya). “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” Ayat tersebut menjelaskan tentang hak-hak suami istri. Dalam hal ini Islam membenarkan bahwa perempuan mendapatkan hak-hak pernikahan yang mesti ditunaikan oleh suami. Dan setara dengan hak-hak yang didapatkan suami untuk ditunaikan istri. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut” begitupun dengan perempuan memiliki kewajiban yang mesti ditunaikannya sebagai seorang Istri. Dan perlu digarisbawahi bahwa dalam ayat tersebut disebutkan bahwa laki-laki (suami) memiliki satu tingkatan di atas perempuan, namun bukan berarti perempuan (istri) rendah kedudukannya karena satu tingkatan yang dimiliki laki-laki sebanding pula dengan tanggung jawab yang mereka pikul dan pertanggung jawabkan. Tidaklah dilarang perempuan untuk bekerja, tetapi patutlah diperhatikan bahwa jangan sampai seorang istri cenderung lebih fokus pada urusan karirnya ketimbang urusan rumah tangganya.

Merujuk pada penuturan Buya Hamka (2015) dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak langsung mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, begitupun perempuan menerima pimpinan itu. Tetapi, yang diterangkan terlebih dahulu adalah kenyataan. Dimana memang pada kenyataannya laki-laki adalah pemimpin atau pelindung bagi perempuan. Hal ini tidak hanya terjadi pada manusia, dimana laki-laki menjadi pemimpin atau pelindung perempuan. Tetapi, pada binatang pun begitu adanya. Buya Hamka mengambil contoh. Bahwa rombongan itik, itik jantanlah yang memimpin berpuluh-puluh itik dan hal tersebut terjadi secara alami. Kewajiban seorang laki-laki atau suami mencari nafkah, sama wajibnya dengan laki-laki mesti membayar mahar kepada istri yang akan dinikahinya. Dalam tafsir Al-Munir karangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa, dalam masalah hak dan kewajiban mereka setara, karena masing-masing memiliki kemuliaan. Akan tetapi, yang membedakan yaitu masalah qawwamah atau kepemimpinan. Semua yang menyangkut dengan kemaslahatan keluarga, hal tersebut dipimpin oleh suami. Bukan tanpa sebab, Melainkan Allah sudah menetapkan bahwa kaki telah Allah anugerahi kelebihan atas perempuan, yaitu kelapangan akal, keluasan pengetahuan, kebijaksanaan dan keseimbangan mental yang tidak mudah terpengaruhi emosi sesaat. Adapun masalah kewajiban suami yaitu memikul tanggung jawab untuk menafkahi istri dan istri memikul tanggung jawab untuk menyempurnakan tugas suami.

Wahbah az-Zuhaili (2016:78) menyatakan bahwa: *“Di dalam rumah istrilah yang menjadi ratu, yang mendidik anak-anak agar memiliki akhlak mulia, dan dialah yang membantu suami untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang primer. Dan itulah keputusan Nabi saw. Ketika memerintahkan Fatimah ra untuk berada di rumah dan mengurusnya, serta suami yaitu Ali mencari rezeki di luar rumah dan berjihad di jalan Allah”* Haddad, menyebutkan tidak ada pembagian tugas yang secara spesifik ditujukan kepada suami maupun istri. Di luar dari kewajiban suami menafkahi istri. Haddad menganjurkan istri untuk tidak meninggalkan peran tradisionalnya yaitu mengurus rumah tangga dan merawat anak, hal tersebut dikarenakan adanya kerapuhan keluarga di Tunisia pada tahun 1920an. Sehingga

menurutnya peran tradisional tetap dibutuhkan. Meksi begitu di waktu yang bersamaan Haddad berharap perempuan di masa depan dapat keluar dari peran tradisionalnya. Dalam hal ini, pemikiran kesetaraan gender Haddad mengenai kewajiban dan tugas seorang suami dan istri sedikit berbeda dengan kesetaraan gender dalam hal kewajiban dan tugas seorang suami dan istri yang ditawarkan Barat.

d. Poligami

Secara jelas Haddad sangat menentang praktik poligami, karena menurutnya, poligami tidaklah memiliki dasar dalam Islam. Melainkan hal tersebut merupakan warisan dari zaman pra-Islam. Karena pada masa pra-Islam, laki-laki tidak diberi batasan mengenai jumlah istri. Tetapi setelah datangnya Nabi saw, dengan membawa ajaran Islam, maka saat itulah ada batasan bagi seorang laki-laki untuk memiliki tidak lebih dari empat. Menurut Haddad meski dalam surah An-nisa ayat 3 dan 129, menyebutkan bahwa laki-laki dibolehkan untuk memiliki istri sampai empat orang. Hal tersebut, menurut Haddad merupakan sebuah peringatan kepada laki-laki bahwa mereka tidak akan mampu bersikap adil. *“The verse constitutes a clear warning as to the adverse effect of polygamy. At the same time, Islam referred to the impossibility of complying with the condition of fairness”* (Newman & Husni, 2007: 63). Merujuk pada surah An-nisa ayat 3, menurut Haddad ayat tersebut menunjukkan kecintaan Islam pada perkawinan monogami, karena menurutnya ayat tersebut mengacu pada ketidakmungkinan berlaku adil kepada keempat istri. *“Whatever the gradual approach taken by Islam in achieving its goals and judgements, it has also proven its love of monogamy, as the text specifically refers to the impossibility of fair-ness to all four wives”* (Newman & Husni, 2007: 63).

Penafsiran bahwa poligami hanya dibolehkan apabila dalam keadaan darurat dan bahwa bentuk asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, tidaklah dibenarkan. Sebagaimana yang ditulis Henri Shalahuddin (2022: 305) Muhammad ibn Muafir membantah tuduhan kaum feminis yang mengatakan bahwa asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami merupakan pengkhususan yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Sebab dalam surat An-nisa ayat 3 dan 129 tidaklah menjelaskan bahwa menikah dengan satu istri adalah hukum asal, dan poligami sebagai pengkhususan. Sebaliknya ia berpendapat bahwa poligami adalah hukum asal dan monogami adalah pengkhususan, hal tersebut karena adanya kaidah bahwa hukum asal senantiasa didahulukan daripada pengkhususan. Isu poligami seringkali dijadikan objek penistaan terhadap syari’at Islam, poligami kerap dipandang sebagai bentuk kezaliman, kekerasan, dan penindasan terhadap kaum perempuan. Akibat dari propaganda tersebut, tidak sedikit dari kalangan umat Islam sendiri yang mengingkari kebolehan poligami, dan parahnya lagi, sampai dibuat suatu undang-undang untuk melarang praktik poligami.

Hal ini sebagaimana yang terjadi di Tunisia. Lahirnya undang-undang tersebut bisa jadi perpanjangan dari pemikiran Tahar Haddad. Menurut Shalahuddin (2022: 303) *“Islam tidak pernah melarang poligami. Sebaliknya Islam mengakui praktik poligami dan membolehkannya dengan persyaratan dan batas tertentu, persyaratan terpenting dalam poligami adalah kewajiban bersikap adil dalam bermuamalah*

diantara istri-istri, dan memenuhi hak-hak mereka”. Adanya peraturan dan syarat dalam berpoligami justru merupakan sebuah tanda dari peradaban Islam yang tinggi. Karena sebelumnya di peradaban lain belum ada peraturan semacam itu. Oleh karenanya Islam mengajarkan konsep keadilan atau takutlah berbuat zalim terhadap anak-anak yatim dan perempuan. Karena kezaliman terhadap perempuan merupakan pintu masuknya kerusakan sistem sosial dan memancing murka Allah (Shalahuddin, 2022:306).

Islam memperbolehkan poligami, ini karena Islam merupakan agama yang ajarannya memberikan solusi. Seperti yang di ungkapkan oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi (1995: 724) bahwa pernikahan kedua (poligami) terkadang dapat memecahkan permasalahan dalam rumah tangga yang dialami seseorang. Seperti seorang suami yang istrinya tidak mampu melahirkan dan waktu haid yang begitu lama, sedangkan frekuensi syahwat sang suami tinggi. Begitupun pada masalah yang dialami seorang janda, yang ditinggal meninggal suaminya. Begitu poligami dapat memberikan sebuah solusi bagi masyarakat di saat jumlah wanita yang siap menikah lebih banyak sementara jumlah laki-laki yang mampu menikah sangat sedikit. Dalam menyikapi hal ini, Syaikh Yusuf Qaradhawi permasalahan yang ada di tengah masyarakat mengenai jumlah perempuan yang berlebih, Syaikh Yusuf Qardhawi (1995: 724) membagi tiga pilihan: pertama, para wanita dibiarkan menghabiskan usianya tanpa menikah dan melakukan perannya sebagai seorang ibu. Hal tersebut merupakan sebuah kezaliman atas mereka, kedua, memenuhi kebutuhan biologis di luar batas-batas agama dan norma tentu merusak mereka dan ketiga mereka melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang mampu menjaga diri, memberi nafkah lahir batin, dan yakin akan berlaku adil.

Alasan Haddad mencetuskan bahwa poligami tidak memiliki dasar dalam Islam rupanya dilatarbelakangi oleh kasus-kasus yang ia tangani selama menjadi notaris. Menurutnya poligami hanya menciptakan permasalahan sosial, poligami juga menimbulkan konspirasi, menimbulkan saling tidak suka dan persaingan diantara istri-istri yang kemudian merugikan salah satu istri. Dan di Tunisia banyak ditemukan anak-anak dan perempuan terlantar akibat poligami. Tentu itu permasalahan yang perlu diselesaikan. Namun, mengatakan sesuatu yang sudah ada dalam syari’at terlebih tercantum dalam Al-Qur’an dengan memberi label ‘tidak memiliki dasar’ atau ‘menunjukkan sikap tidak suka’ bukanlah sebuah kesimpulan yang tepat. Karena apabila terdapat masalah dalam suatu masyarakat yang disalahkan bukan syariat agama tapi perbaiki masyarakatnya, belajar Islam dengan benar, dan tidak terpukau oleh kebebasan semu ala Barat sekuler. Pandangan Haddad mengenai poligami sejalan dengan apa yang sering didengungkan kaum feminis. Penolakan terhadap praktik poligami merupakan suatu bentuk atau upaya untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan laki-laki.

e. Perceraian

Perceraian merupakan solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan yang dialami sepasang suami istri. Menurut Hadad Islam membolehkan perceraian secara sukarela baik oleh suami atau istri. Haddad merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 231. Dalam ayat tersebut diperintahkan suami menceraikan istrinya dengan hormat

dan tidak boleh ada paksaan, dalam arti apabila salah satu pasangan ingin mengajukan cerai maka harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak (Newman & Husni, 2007: 69). Haddad melanjutkan bahwa apabila umat Islam ingin menegakan keadilan dan cita-cita Islam yang sebenarnya, maka sangat penting mendirikan pengadilan perceraian yang benar-benar sesuai dengan apa yang terkandung dalam Syari'at. Dan ini merupakan tugas umat Muslim hari ini.

Menurut Haddad adanya pembentukan pengadilan perceraian tidak seharusnya dianggap bertentangan dengan hak-hak yang dimiliki oleh suami. *"The establish of divorce courts should not regarded as something inimical, to the husband's right, Rather, they play a moderating role in ensuring that These rights are exercised in accordance with the lawful intentions under Islam and in determining which party is in the wrong"* (Newman & Husni, 2007: 74). Haddad juga menentang perceraian sepihak dalam perceraian talak tiga, Haddad mengkritik para ulama Tunisia yang menganggap bahwa pengucapan talak tiga baik dalam pengaruh emosi, mabuk, dan pengaruh alkohol tetap diputuskan sebagai keputusan yang mengikat *"Even more bizarrely, there is a group of scholars who consider the utterance of the formula in a state of alcoholic intoxication to be binding, as a way to punishment the man for his unlawful behaviour"* (Newman & Husni, 2007:72). Haddad menghendaki bahwa perceraian mestinya diputuskan oleh Peradilan. Melihat pemikiran Haddad di atas sejalan dengan apa yang sering disuarakan kaum feminis kontemporer seperti Nawal Sa'dawi dan Amina Waddud, bahwa pelucutan talak secara sepihak menurutnya adalah sebuah kezaliman. Sehingga pelucutan hak talak yang ada pada laki-laki (suami) termasuk kedalam penyuaaraan kesetaraan gender.

Peraturan mengenai perceraian sudah diatur dalam Islam secara ketat, meski pada dasarnya hak menceraikan istri, berada di atas tangan laki-laki. Namun, itu bukan berarti laki-laki bisa mempermainkan perceraian dan berbuat dengan sekehendak hati. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 231: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah).

Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". Masalah perceraian atau talak selalu diklaim sebagai bentuk diskriminatif terhadap kaum perempuan, karena laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak yang setara dalam masalah cerai. Para pejuang kesetaraan gender berpendapat bahwa keadilan yang mutlak adalah perceraian yang dilakukan oleh pengadilan. Maka dari itu, pelucutan hak talak dari laki-laki menjadi bentuk keadilan dan kesetaraan gender menurut mereka. Bagi orang yang tidak menyukai Syari'at Islam, isu perceraian dalam Islam menjadi pintu untuk menyudutkan

Islam, mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak-hak perempuan (Hamka, 2015:445).

f. Hijab

Pada bagian kedua bukunya Haddad lebih berfokus pada persoalan hijab dan pendidikan bagi kaum perempuan. Haddad mengkritik keyakinan bahwa hijab merupakan kewajiban agama. Hijab yang ditetapkan kepada perempuan sebagai kewajiban agama atau penggunaan niqab (cadar) di dalam rumah menurutnya bukanlah sebuah kewajiban. Haddad menyinggung surah An-Nur ayat 3. Menurut ayat tersebut merupakan suatu petunjuk atas ketidakwajiban mengenakannya walaupun ada perintah mewajibkan mengenakan hijab, sudah tentu ditegaskan oleh Nabi dan diikuti oleh Nabi dan tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Hijab menurut Haddad malah menimbulkan masalah bagi perempuan, ia menyinggung bahwa akibat dari adanya hijab menyebabkan laki-laki dan perempuan terkendala dalam memilih pasangan ‘...it has always been an obstacle between men and women in their choice of a marital partner’ (Newman & Husni, 2007: 149).

Selain itu menurutnya hijab juga menghalangi perempuan dalam mendapatkan hak-hak pendidikan dan keterampilan serta berbagai aktivitas di luar publik. Dia juga menilai hijab dapat memunculkan penipuan identitas diri ‘hijab as way of using religion to hide our intrinsic selfishness’. Selain itu Haddad mengatakan bahwa penggunaan hijab justru akan berpotensi menciptakan berkembangnya praktik seks. “*The fact that women are hidden from men has not prevented either Sex from looking elsewhere to satisfy their natural instinct; one of the main factors in the spread of homosexuality, lesbianism and self-gratification*” (Newman & Husni, 2007: 150). Melepas hijab dan niqab menurut Haddad merupakan hak-hak perempuan. Menurut hijab dan niqab merupakan tradisi lama yang digunakan untuk memenuhi keegoisan laki-laki. Mengenakan hijab dan niqab menurutnya tidak menjamin perempuan terhindar dari kejahatan dan dengan mengenakannya akan dimuliakan.

Senada dengan Tahar Haddad, Musdah Mulia mengatakan bahwa penggunaan hijab menghalangi perempuan mendapatkan akses dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Hal tersebut menurutnya karena adanya penafsiran hijab dalam Al-Qur’an sebagai pembatas kaum perempuan dalam ruang publik akibatnya, kata Musdah perempuan-perempuan Muslim tertinggal jauh oleh perempuan lain di dunia. Lebih lanjut Musdah menggunakan surah Al-Ahzab ayat 59, menurutnya ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah untuk mengenakan hijab atau jilbab diperuntukkan untuk istri-istri nabi karena tidak adanya bentuk fardu ain ataupun kifayah (Latifah, 2021: 89). Kesalahan pertama Haddad adalah menyamakan hijab dengan niqab, padahal hijab sebagai penutup kepala (rambut) keduanya adalah hal berbeda. Terlihat dari jumhur ulama menyatakan wajib menutupnya dari terlihat oleh yang bukan mahram.

Kedua, Haddad terlalu berlebihan mengaitkan penggunaan hijab dengan terganggunya aktivitas perempuan. Terlebih di zaman modern seperti sekarang ini, dimana banyak perempuan berhijab turut andil dalam mengambil peran di

masyarakat dan mendapatkan hak pendidikan yang sama pula. Masalah wajib atau tidaknya mengenakan hijab masuk kedalam wilayah Khilafiah (perbedaan pendapat) namun, mengenakan jilbab sudah merupakan kewajiban bagi setiap kaum perempuan Muslim dan ketentuan tersebut tidak bisa diganggu gugat. Mengenai aurat Ibnu Abbas dalam buku Fatwa-fatwa Kontemporer karya Yusuf Qardhawi (1995:540) mengatakan bahwa “Yang biasa tampak ialah telapak tangan, cincin, dan wajah” begitupun dengan pendapat Ibnu Umar Ibnu Hazm, Abu Hanifah dan Imam Malik. Semua ulama tersebut sepakat bahwa selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Oleh karenanya pemakaian jilbab sampai dengan menutupi dada adalah sebuah keharusan. Yusuf Qaradhawi (1995:543) dalam bukunya Fatwa-fatwa Kontemporer mengatakan bahwa: “...mengenai disyariatkannya shalat bagi wanita di masjid-masjid dengan terbuka wajah dan kedua telapak tangannya, serta posisi mereka berada di belakang shaf laki-laki. Begitupun dengan dibolehkannya mereka menghadiri majelis taklim”.

g. Pendidikan Perempuan

Dalam pembahasan terakhir bukunya Tahar Haddad membahas mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa “*Education is one of the greatest needs in a person’s Life, which is why it must be made available to everyone in accordance with individual talents and readiness to draw benefit from it ...*” (Newman & Husni, 2007:161) Dalam bahasan terakhir bukunya Tahar Haddad membahas mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa “*Education is one of the greatest needs in a person’s Life, which is why it must be made available to everyone in accordance with individual talents and readiness to draw benefit from it...*” (Newman & Husni, 2007:161).

Lebih lanjut Haddad mengungkapkan bahwasanya kewajiban menuntut ilmu merupakan tugas laki-laki maupun perempuan, maka tidak boleh ada sebagian manusia yang bodoh dan tunduk pada kekuasaan yang lain ‘...life under the command and domination of the other half. Dalam memperbaiki pendidikan perempuan, Haddad menawarkan dua solusi. Pertama, mengenai pendidikan keterampilan; pendidikan keterampilan sangat penting untuk kebutuhan pemberdayaan. Menurutnya apabila perempuan ingin setara di tengah masyarakat dan keluar dari belenggu tradisi laki-laki, maka mereka perlu mandiri secara finansial. Kedua, Perempuan perlu memiliki pendidikan yang berintelektual, sehingga dengan itu perempuan bisa tampil percaya diri dan terbebaskan dari keterbelakangan dan perempuan perlu memiliki moral serta karakter gal tersebut menurutnya untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Menyikapi adanya ketertinggalan kaum perempuan dalam kancah keilmuan dan peradaban, Syaikh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa adanya ketertinggalan kaum perempuan atau hilangnya peran perempuan itu akibat dari aliran konservatif dan liberalis kedua kelompok inilah menyebabkan peran kaum perempuan dikeskusi dan terperosok kedalam jurang kebodohan dan keterbelakangan, sehingga seolah peran perempuan hanya sebatas pada masalah-masalah reproduksi, masalah rumah tangga dan sebagai pembantu laki-laki. “...yang menyebabkan semua ini adalah kesalahan dalam memahami Islam, terutama yang berhubungan dengan

permasalahan tentang seputar wanita. Mereka orang-orang kolot, mengharamkan wanita sekedar keluar rumah untuk pergi ke masjid” (Qardhawi, 1995: 384).

Dalam Islam perempuan memiliki hak pendidikan sama halnya dengan laki-laki, begitupun perannya dalam masyarakat dalam memperjuangkan agamanya (berdakwah). Akan tetapi, itu bukan berarti perempuan dibebaskan dengan sebebas-bebasnya, seperti yang kita saksikan di dunia Barat, melainkan telah adanya batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam, hal tersebut pun berlaku juga pada laki-laki. Sampai penulis menyimpulkan betapapun majunya zaman modern yang diikuti oleh gaung kesetaraan gender tidak akan membuat perempuan menyamai laki-laki. Hal ini seperti yang diungkapkan Rohana Kudus: “Perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyukai laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapatkan pendidikan dan perilaku baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi luhur, taat beribadah yang ke semuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan” (Hanifah, 2021: 7). Dari sini penulis dapat melihat bahwa maksud dari Tahar Haddad adalah untuk kebaikan dan untuk mencapai perubahan yang maju sehingga umat Muslim tidak lagi tertinggal oleh bangsa lain. Lahirnya pemikiran atau gagasan Tahar Haddad karena melihat realita yang terjadi saat itu di kebanyakan negara-negara Muslim khususnya Tunisia. Kasus pengekangan kaum perempuan secara berlebihan memang terjadi hampir di setiap wilayah negara-negara Arab. Hal ini seperti yang dituliskan Abdul Halim Abu Syuqqah (2008: xiv). Qardhawi mengkritik orang-orang yang menyepelekan hak wanita, mengurung wanita di dalam rumah, sehingga tidak mengizinkan mereka untuk belajar atau bekerja, tidak diperbolehkan berkecimpung dalam masyarakat dalam membagi kebermanfaatannya.

4. Kesimpulan

Kesetaraan gender merupakan suatu paham dalam upayanya untuk menyamaratakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bentuk aktivitas baik yang lingkupnya pada ranah domestik maupun publik. Dengan harapan tidak ada lagi perempuan yang ter subordinasi, hak-hak perempuan yang termarginalkan dan budaya patriarki yang menjamur di tengah masyarakat. Meskipun dalam bukunya Haddad tidak mendefinisikan secara gamblang apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender tetapi melalui pemikiran-pemikirannya menunjukkan bahwa adanya persamaan anatara pemikiran Tahar Haddad dengan isu kesetaraan gender saat ini yang dimotori kaum feminis. Kesetaraan gender Tahar Haddad, yang ditulisnya dalam karya pertamanya mengenai perempuan menggambarkan bagaimana kondisi perempuan di negaranya, Tunisia dan kebanyakan negara-negara Muslim lainnya di Timur Tengah. Haddad sebagai seorang reformis dan pembaharu berupaya memberikan solusi kepada masyarakat Tunisia, melalui pemikiran-pemikirannya yang dianggap progresif dan liberal di sebagian kalangan. Maksud Tahar Haddad sendiri, pemikiran-pemikiran tersebut ditujukan untuk kebaikan bangsa, akan tetapi secara bersamaan akibat terpengaruh oleh pemikiran gaya Barat, menyebabkan sebagian pemikiran Tahar Haddad cenderung liberal dan menyalahi syari’at Islam itu sendiri. Meski tidak dipungkiri kontribusinya dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan Tunisia

agar dapat mengenyam pendidikan seperti halnya laki-laki perlu mendapat apresiasi.

Pemikiran Tahar Haddad sendiri meski mendapat banyak pertentangan di awal penerbitannya, namun setelah kematiannya pemikiran Tahar Haddad tercermin dalam Hukum Keluarga Tunisia, dan menjadikan tulisan menjadi negara paling liberal di Timur Tengah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam memahami apa itu kesetaraan gender secara lebih kritis, baik kesetaraan gender menurut Tahar Haddad maupun kesetaraan gender secara umum. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang pemikiran Islam, mengingat di era sekarang ini permasalahan gozhul fikr atau perang pemikiran, semakin terus berkembang dan perlu disikapi dengan serius dan bijak. Bagi para peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian komparatif antara pemikiran Tahar Haddad dengan pemikir kontemporer di era sekarang mengenai diskusi yang sama, dan dengan metode yang berbeda dan lebih menarik untuk dikaji.

5. Referensi

Al-Quran

- Anandana, R. R., & Soekarba, R. S. (2019). Pengaruh pemikiran Tahar Haddad terhadap emansipasi perempuan dalam hukum keluarga Tunisia. *MEIS: Journal Middle East and Islamic Studies*, 6 (2).
- Anna, K. (2021). Gender equality in Tunisia: Current Trend. *Journal of Social Science Transformation and Transition*, 1 (01): 04.
- Arfaoui, K., & Tchaicha, D. J. (2011). Tunisian women in the twenty-first: Past achievements and present uncertainties in the weak of the Jasmine Revolution. *The Journal of North African Studies*.
- Arif, S. (2006). Wanita dan keluarga citra sebuah peradaban. *Al-Insan: Jurnal Kajian Islam*, 1 (2): 95.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir. Gema Insani*.
- Hadi, R. R. (2018). *Pemikiran Adian Husaini tentang kesetaraan gender dalam tinjauan hukum Islam*. Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyah FAI UII Yogyakarta.
- Hanifah, F. (2022). Dakwah rohana kudus dalam surat kabar soenting Melayu. *Da'watuna Journal of Communication and Broadcasting*, 2(2), 2798-6683
- Harahap, S. (2015). *Islam dan modernitas*. Perdana Media Grup.
- Husaini, A. (2005). *Wajah peradaban barat*. Gema Insani.
- Husni, R., & Newman, L. D. (2007). *Muslim women in law and society*. Routledge Taylor and Francis Group.
- Kania, D. D. (2018). *Delusi kesetaraan gender*. Gema Insani.
- Latifah, S. (2021). Comparative study of the interpretation of Henri Shalahuddin and Musdah Mulia on gender equality scriptures. *Al-Karima: Jurnal studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, 5(2), 75.
- Mardhiah, N., & Hidayati, R. (2018). Gender dan gaya kepemimpinan perempuan di jabatan publik: studi fenomenologi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. *Journal Community*, 4 (2), 239.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan islam*. Gema Insani.
- Rahmah, S. (2019). Pendidikan dan kesetaraan gender dalam Islam di Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5 (1), 25.
- Rustam, N., & Situmorang, J. (2020). Memahami gender dalam perspektif Islam dan sociocultural. *Jurnal Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14 (1), 32.
- Shalahuddin, H. (2020). *Indahnya keserasian gender dalam islam*. Insist.
- Shalahuddin, H. (2022). *Ideologi gender dalam studi islam*. Unida Gontor Press.
- Sugiono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Susanto, H. N. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7 (2), 120.